

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN INFLASI
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA SAMARINDA PERIODE 2020-2024)**

**SKRIPSI
UNTUK SEMINAR PROPOSAL**



Oleh:

**CINDY SEPTIANI UTARI PUTRI
2201036071
S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Inflasi Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Periode
2020-2024)

Nama Mahasiswa : Cindy Septiani Utari Putri

NIM : 2201036071

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Diajukan untuk Seminar Proposal

Menyetujui,

Samarinda, 16 – 06 – 2025
Pembimbing,

Dr. Iskandar, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA
NIP. 19670516 199802 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSP.,CIQaR
NIP. 19850204 200912 2 007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. Teori Pencegahan (<i>Deterrence Theory</i>)	7
2.1.2. Teori Keynesian (<i>Keynesian Theory</i>)	8
2.2. Pajak	9
2.2.1. Pengertian Pajak	9
2.2.2. Fungsi Pajak	9
2.2.3. Pengelompokan Pajak	10
2.2.4. Asas Pemungutan Pajak	11
2.2.5. Sistem Pemungutan Pajak	12
2.2.6. Hambatan dalam Pemungutan Pajak	13
2.3. Pajak Penghasilan (PPh)	14
2.3.1. Subjek Pajak	14
2.3.2. Objek Pajak	15
2.4. Pemeriksaan Pajak	16
2.4.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak	16
2.4.2. Sasaran Pemeriksaan Pajak	16
2.4.3. Kriteria Pemeriksaan Pajak	17
2.4.4. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak	18
2.4.5. Surat Ketetapan Pajak	19
2.5. Inflasi	20
2.5.1. Pengertian Inflasi	20
2.5.2. Penyebab Inflasi	20
2.5.3. Jenis-jenis Inflasi	21
2.5.4. Dampak Inflasi	22
2.6. Penelitian Terdahulu	23
2.7. Kerangka Konsep	25
2.8. Pengembangan Hipotesis	25
2.8.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh	25

2.8.2. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPh.....	27
2.9. Model Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Definisi Operasional.....	29
3.2. Populasi dan Sampel	29
3.3. Jenis dan Sumber Data	30
3.4. Analisis Data	31
3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif	31
3.4.2. Uji Asumsi Klasik.....	31
3.4.2.1. Uji Normalitas.....	31
3.4.2.2. Uji Autokorelasi.....	32
3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas	32
3.4.2.4. Uji Multikolinieritas	33
3.4.3. Analisis Regresi Linier Berganda	34
3.4.4. Uji Kelayakan Model.....	35
3.4.4.1. Uji Signifikansi Anova (Uji Statistik F)	35
3.4.4.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	35
3.4.5. Uji Hipotesis	36
DAFTAR PUSTAKA	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Penerimaan Negara Tahun 2024.....	1
Tabel 1.2. Penerimaan Pajak Tahun 2024.....	2
Tabel 1.3. Penerimaan PPh Tahun 2020-2024.....	2
Tabel 1.4. Tingkat Inflasi (YoY Desember) Tahun 2020-2024.....	4
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1. Definisi Operasional	29

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Konsep	25
Gambar 2.2. Model Penelitian	28

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PKP	Penghasilan Kena Pajak
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SPT	Surat Pemberitahuan
YoY	<i>Year on Year</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara memerlukan sumber pembiayaan yang kuat untuk menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan nasional. Di Indonesia, kebutuhan pembiayaan ini dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahun dan ditetapkan melalui Undang-Undang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (Mulyawan & Widia, 2020). APBN terdiri atas penerimaan negara dan belanja negara. Untuk menutupi belanja, negara mengandalkan dua sumber utama, yaitu penerimaan negara dan pembiayaan, termasuk utang. Menurut Laporan APBN KiTa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (2024), penerimaan negara diklasifikasikan ke dalam tiga komponen utama, yaitu penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Penerimaan negara tahun 2024 berdasarkan jenis penerimaan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Penerimaan Negara Tahun 2024

No.	Penerimaan Negara	Jumlah (Milyar Rupiah)	Kontribusi Terhadap Penerimaan Negara
1.	Pajak	2.309.859,80	82,48%
2.	PNBP	492.003,10	17,57%
3.	Hibah	430,60	0,02%
4.	Jumlah	2.802.293,50	100,00%

Sumber: BPS (data dari Kementerian Keuangan: APBN 2024)

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan memberikan kontribusi sebesar 82,48% terhadap total penerimaan negara. Angka ini

menunjukkan peran penting sektor perpajakan sebagai tulang punggung penerimaan dalam negeri.

Penerimaan dari sektor perpajakan terdiri dari berbagai jenis, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai, serta pajak lainnya (Kementerian Keuangan, 2024). Rincian penerimaan sektor perpajakan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2. Penerimaan Pajak Tahun 2024

No.	Jenis Pajak	Jumlah (Milyar Rupiah)	Kontribusi Terhadap Pajak
1.	Pajak Penghasilan	1.139.783,70	49,34%
2.	PPN & PPnBM	811.365,00	35,13%
3.	PBB	27.182,20	1,18%
4.	Cukai	246.079,40	10,65%
5.	Pajak Lainnya	10.549	0,46%
6.	Pajak Perdagangan Internasional	74.900,50	3,24%
7.	Jumlah	2.309.859,80	100,00%

Sumber: BPS (data dari Kementerian Keuangan: APBN 2024)

Tabel 1.2. menunjukkan bahwa PPh merupakan kontributor terbesar dalam penerimaan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2021), PPh adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh individu atau badan usaha dalam suatu periode tertentu. Peran dominan PPh semakin menguat seiring dengan tren penerimaan PPh yang menunjukkan peningkatan selama periode 2020-2024. Tren peningkatan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3. Penerimaan PPh Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Penerimaan PPh (Milyar Rupiah)	Kontribusi Terhadap Pajak
1.	2020	594.033,33	46,23%
2.	2021	696.676,60	45,01%
3.	2022	998.213,80	49,06%
4.	2023	1.040.798,40	49,13%
5.	2024	1.139.783,70	49,34%

Sumber: BPS (data dari Kementerian Keuangan: APBN 2024)

Dari tabel 1.3. terlihat bahwa kontribusi PPh terhadap total penerimaan pajak menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, kontribusi PPh terus mengalami kenaikan hingga mencapai 49,34% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan peran PPh yang semakin signifikan dalam menopang penerimaan pajak secara keseluruhan. Penerimaan PPh dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti dari kebijakan pemerintah maupun eksternal seperti kondisi perekonomian. Salah satu bentuk intensifikasi pajak adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemeriksaan Pajak memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mendorong Wajib Pajak agar mematuhi Undang-Undang yang berlaku. Kedua, untuk memberikan peringatan kepada Wajib Pajak yang tidak bertanggung jawab agar mereka tidak mengulangi pelanggaran yang sama di masa mendatang (Kamaruddin dkk., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti dkk. (2021), Dinda dkk. (2022), dan Monica & Kunawangsih (2023) menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPh. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Prasetyawan dkk. (2020), Sembiring dkk. (2022), dan Dasuki (2022) menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi empiris terkait pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh.

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang memengaruhi penerimaan pajak, salah satunya adalah inflasi. Inflasi secara umum adalah suatu

kondisi ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh dan berlangsung secara terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu (Fitriani & Nurjanah, 2022). Faktor-faktor yang memicu inflasi antara lain meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, kenaikan upah, serta fluktuasi harga di pasar internasional.

Dalam periode tahun 2020-2024, Indonesia mengalami dinamika ekonomi yang cukup kompleks, mulai dari dampak pandemi COVID-19 hingga pemulihan ekonomi nasional. Data inflasi dalam rentang waktu ini dapat memberikan gambaran mengenai fluktuasi harga dan potensi dampaknya terhadap aktivitas ekonomi serta penerimaan pajak, Data inflasi tahunan di Indonesia berdasarkan data inflasi *Year-on-Year* (YoY) pada bulan Desember untuk periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Tingkat Inflasi (YoY Desember) Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Inflasi YoY Desember
1.	2020	1,68
2.	2021	1,87
3.	2022	5,51
4.	2023	2,61
5.	2024	1,57

Sumber: BPS (data dari Kementerian Keuangan: APBN 2024)

Tabel 1.4. menunjukkan adanya fluktuasi inflasi, terutama lonjakan inflasi yang signifikan pada tahun 2022. Fluktuasi ini menjadi penting untuk dianalisis karena inflasi yang meningkat dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan dan individu (Monica & Kunawangsih, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Syahputri & Merliyana (2020), Nadia & Kartika (2020), dan Melisa & Nurhayati (2024) menunjukkan bahwa Inflasi

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Prasetyawan dkk. (2020), Anggraini (2022), dan Yuniarti (2023) justru menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. Perbedaan hasil tersebut mencerminkan bahwa hubungan antara Inflasi dan penerimaan PPh belum konsisten secara empiris.

Berdasarkan uraian di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Samarinda Periode 2020-2024)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh pada KPP Pratama Samarinda?
2. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan PPh pada KPP Pratama Samarinda?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh pada KPP Pratama Samarinda.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPh pada KPP Pratama Samarinda.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori mengenai Pemeriksaan Pajak dan Inflasi terhadap Penerimaan PPh.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Inflasi terhadap Penerimaan PPh.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan Pemeriksaan Pajak dan menambah strategi yang diperlukan untuk meningkatkan Penerimaan PPh.

c. Bagi Universitas Mulawarman

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa dalam penyusunan skripsi, yang dapat diakses melalui ruang baca Universitas Mulawarman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Pencegahan (*Deterrence Theory*)

Teori Pencegahan (*Deterrence Theory*) yang dikemukakan oleh Becker (1968) menjelaskan bahwa individu membuat keputusan rasional dengan mempertimbangkan manfaat dari pelanggaran hukum dibandingkan dengan risiko tertangkap dan dikenai hukuman. Model ini kemudian diadaptasi oleh Allingham & Sandmo (1972) dalam konteks perpajakan yang menjelaskan bahwa wajib pajak akan memutuskan untuk patuh atau menghindari pajak berdasarkan perbandingan antara manfaat finansial dari penghindaran pajak dan risiko tertangkap serta dikenai sanksi. Probabilitas audit pajak dan besarnya sanksi menjadi faktor kunci dalam keputusan tersebut.

Konsep *deterrence* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *deterrence* khusus dan *deterrence* umum. *Deterrence* khusus bertujuan untuk mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya melalui pemberian hukuman yang tegas dan berat, sedangkan *deterrence* umum bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan pelanggaran yang sama dengan menyebarkan informasi mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku. Kedua bentuk pencegahan ini masih relevan dengan pengertian *deterrence* dalam administrasi perpajakan yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berfungsi sebagai sarana untuk menimbulkan efek penggetar terhadap wajib pajak yang berniat menghindari atau menggelapkan pajak. Kemungkinan untuk diaudit dan terbongkarnya ketidakjujuran dapat menciptakan

rasa takut atau kekhawatiran sehingga mendorong kepatuhan. Bahkan, pemeriksaan pajak dinilai memiliki efek jera yang lebih kuat daripada sekadar pengenaan sanksi administratif berupa denda (Nugrahanto, 2019).

2.1.2. Teori Keynesian (*Keynesian Theory*)

Teori Keynesian (*Keynesian Theory*) dikembangkan oleh John Maynard Keynes sebagai respons terhadap Depresi Besar tahun 1930-an yang menyebabkan pengangguran massal dan stagnasi ekonomi. Teori ini menolak pandangan ekonomis klasik yang menyatakan bahwa pasar selalu mampu menciptakan keseimbangan secara otomatis melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Menurut Keynes, perekonomian tidak selalu mencapai keseimbangan secara alami. Dalam kondisi tertentu, seperti krisis ekonomi, permintaan agregat (total permintaan dalam perekonomian) bisa lebih rendah daripada kapasitas produksi yang berakibat terhadap penurunan pendapatan nasional. Keynes menekankan bahwa intervensi pemerintah sangat penting dalam kondisi tersebut (Meiriza dkk., 2024).

Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah dengan mengatur belanja negara dan penerimaan pajak agar sejalan dengan kondisi perekonomian. Dalam konteks inflasi, apabila kenaikan harga-harga terjadi secara bersamaan dengan meningkatnya permintaan agregat, maka pendapatan nominal masyarakat dan pelaku usaha juga cenderung meningkat. Peningkatan pendapatan ini dapat memperluas basis PPh sehingga mendorong penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah dapat merespons dengan menyesuaikan kebijakan perpajakan, misalnya penyesuaian tarif PPh untuk kelompok berpenghasilan tinggi atau pemberian

insentif pajak bagi sektor usaha tertentu (Meiriza dkk., 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan Keynesian bahwa pemerintah bertugas memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat fiskal yang optimal bagi negara.

2.2. Pajak

2.2.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara dalam bentuk uang, bukan barang, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara tanpa adanya imbalan langsung atau kontraprestasi individual yang ditunjuk secara khusus oleh pembayar pajak. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas (Mardiasmo, 2023).

2.2.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi penting, yaitu (Mardiasmo, 2023):

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak menjadi sumber penerimaan utama negara untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk menjalankan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras untuk membatasi konsumsi, dan pajak yang tinggi pada barang mewah untuk mengurangi perilaku konsumtif.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak secara efektif.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk pembangunan dan penyediaan lapangan kerja, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata.

2.2.3. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut (Mardiasmo, 2023):

1. Berdasarkan Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, PPh..
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, PPN.

2. Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan kondisi pribadi wajib pajak, seperti status dan kemampuan ekonominya. Contohnya, PPh.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan objek pajak tanpa mempertimbangkan keadaan wajib pajak. Contohnya, PPN dan PPnBM.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Contohnya, PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi:
- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2.4. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa asas dalam pemungutan pajak, yaitu (Mardiasmo, 2023):

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

- b. Asas Sumber

Negara berwenang memungut pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya, tanpa memperhatikan di mana wajib pajak tersebut tinggal.

- c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak didasarkan pada kewarganegaraan seseorang, yaitu negara berhak mengenakan pajak kepada warga negaranya, tanpa memperhatikan tempat tinggal atau sumber penghasilan.

2.2.5. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu (Mardiasmo, 2023):

a. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak di mana pemerintah (fiskus) memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan besarnya pajak terutang dari wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini:

1. Penetapan jumlah pajak terutang dilakukan oleh fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif, hanya menunggu penetapan pajak dari fiskus.
3. Utang pajak baru timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self-Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini:

1. Penetapan jumlah pajak terutang berada di tangan wajib pajak.
2. Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak.
3. Fiskus hanya bertugas melakukan pengawasan.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk memotong atau memungut

pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah kewenangan memungut atau memotong pajak terutang berada pada pihak ketiga.

2.2.6. Hambatan dalam Pemungutan Pajak

Hambatan dalam pemungutan pajak dibagi menjadi dua kategori, yaitu (Mardiasmo, 2023):

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terjadi ketika masyarakat enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

- a. Tingkat pemahaman intelektual dan moral masyarakat yang masih rendah.
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat.
- c. Mekanisme pengawasan dan pengendalian yang kurang efektif atau tidak berjalan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mencakup berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pajak. Bentuk perlawanan pasif meliputi:

- a. *Tax avoidance*, yaitu upaya untuk mengurangi beban pajak secara legal tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan.
- b. *Tax evasion*, yaitu upaya menghindari kewajiban pajak dengan cara melanggar hukum, misalnya dengan melakukan penggelapan pajak.

2.3. Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak Penghasilan (PPH) merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak, atau dalam sebagian tahun pajak jika kewajiban pajaknya dimulai atau berakhir di tengah tahun (Mardiasmo, 2023).

2.3.1. Subjek Pajak

Subjek PPh meliputi (Mardiasmo, 2023):

1. Orang pribadi dan warisan belum terbagi yang bertindak sebagai pengganti penerima hak.
2. Badan, seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, berbagai jenis persereon lainnya, BUMN/BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi sosial, politik, dan lembaga lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek Pajak terbagi menjadi:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri, yaitu:
 - a. Orang pribadi (WNI atau WNA) yang:
 - 1) Bertempat tinggal di Indonesia;
 - 2) Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan; atau
 - 3) Memiliki niat tinggal di Indonesia dalam tahun pajak.

- b. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari pemerintah yang memenuhi kriteria khusus terkait pendirian, pembiayaan, penerimaan, dan pengawasan.
 - c. Warisan belum terbagi yang menggantikan penerima hak.
2. Subjek Luar Dalam Negeri, yaitu:
- a. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia.
 - b. WNA yang berada di Indonesia kurang dari atau sama dengan 183 hari dalam 12 bulan.
 - c. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan tertentu terkait tempat tinggal, pusat kegiatan, kebiasaan, dan status subjek pajak.
 - d. Badan yang tidak domisili di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau memperoleh penghasilan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap atau sumber lain.

2.3.2. Objek Pajak

Objek PPh meliputi (Mardiasmo, 2023):

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas, seperti gaji, honorium, dan penghasilan dari profesi seperti dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sejenisnya.
2. Penghasilan yang diperoleh dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan yang berasal dari modal atau pemanfaatan harta, contohnya sewa, bunga, dividen, royalti, serta keuntungan dari penjualan aset yang tidak digunakan.

4. Penghasilan lainnya yang tidak termasuk dalam tiga kategori sebelumnya, antara lain:
 - a. Keuntungan akibat pembebasan utang.
 - b. Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing.
 - c. Selisih positif hasil penilaian kembali aktiva.
 - d. Hadiah dari undian.

Untuk Wajib Pajak Dalam Negeri, objek pajak mencakup penghasilan dari dalam maupun luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, objek pajak hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

2.4. Pemeriksaan Pajak

2.4.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara objektif dan profesional dengan menghimpun serta mengolah data, informasi, dan/atau bukti, berdasarkan standar pemeriksaan tertentu. Tujuannya adalah untuk menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk keperluan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2023).

2.4.2. Sasaran Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan dilakukan untuk menemukan indikasi berikut (Mardiasmo, 2023):

1. Penafsiran undang-undang yang tidak tepat.
2. Kesalahan perhitungan.

3. Upaya penggelapan penghasilan secara khusus.
4. Pemotongan atau pengurangan yang tidak benar yang dilakukan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.4.3. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan untuk menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan wajib dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan jika memenuhi kriteria berikut (Mardiasmo, 2023):

1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang menunjukkan lebih bayar.
2. Wajib Pajak sudah mendapatkan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menunjukkan adanya kerugian.
4. Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia secara permanen
5. Wajib Pajak mengubah tahun buku, metode pembukuan, atau melakukan penilaian kembali atas aset tetap.
6. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, yang ditetapkan sebagai objek pemeriksaan berdasarkan hasil analisis risiko.
7. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dan terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil analisis risiko.

2.4.4. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan untuk keperluan lain dalam rangka penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat mencakup penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi terkait dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan kriteria berikut (Mardiasmo, 2023):

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan, selain yang dilakukan melalui verifikasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan.
2. Penghapusan NPWP selain yang dilakukan melalui verifikasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan.
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) selain yang dilakukan melalui verifikasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan.
4. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan.
5. Pengumpulan bahan untuk penyusunan norma perhitungan penghasilan neto.
6. Pencocokan data dan/atau informasi.
7. Penentuan lokasi Wajib Pajak di daerah terpencil.
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
10. Penentuan saat dimulainya produksi atau perpanjangan periode kompensasi kerugian terkait fasilitas perpajakan.
11. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di lokasi Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan), dengan ruang lingkup yang dapat mencakup

satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

2.4.5. Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang memuat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Surat Ketetapan Pajak terdiri dari (Mardiasmo, 2023):

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat yang menetapkan jumlah pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, besaran sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat yang menetapkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat yang menetapkan bahwa jumlah pokok pajak sama dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang terjadi karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau pajak yang seharusnya tidak terutang.

5. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Tambahan (SKPLBT)

Surat ketetapan untuk menambah jumlah kelebihan bayar pajak yang sebelumnya telah ditetapkan dalam SKPLB.

2.5. Inflasi

2.5.1. Pengertian Inflasi

Inflasi secara umum adalah suatu kondisi ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh dan berlangsung secara terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu (Fitriani & Nurjanah, 2022). Ciri-ciri inflasi meliputi:

1. Terjadinya kenaikan harga, yaitu ketika harga barang dan jasa naik, menyebabkan meningkatnya jumlah uang yang beredar. Peningkatan peredaran uang ini akan menurunkan nilai riil uang.
2. Bersifat umum, artinya kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu atau dua jenis barang, tetapi mencakup sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam suatu perekonomian.
3. Bersifat terus-menerus, yakni kenaikan harga terjadi secara berkelanjutan, bukan hanya sesaat. Oleh karena itu, inflasi biasanya diukur dalam jangka waktu tertentu, seperti bulanan atau tahunan, untuk memastikan bahwa kenaikan harga tersebut benar-benar berulang dan sistematis.

2.5.2. Penyebab Inflasi

Faktor-faktor yang menjadi penyebab inflasi antara lain adalah sebagai berikut (Fitriani & Nurjanah, 2022):

1. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand-Pull Inflation*)

Inflasi ini terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa melebihi kapasitas produksi yang tersedia. Dengan kata lain, jumlah permintaan lebih besar daripada penawaran, sehingga mendorong kenaikan harga. Fenomena ini

umumnya tampak dalam pola pembentukan harga oleh produsen maupun pedagang, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idulfitri, Natal, atau Tahun Baru.

2. Inflasi Dorongan Biaya (*Cost-Push Inflation*)

Jenis inflasi ini muncul akibat meningkatnya biaya produksi. Contohnya, ketika terjadi kenaikan harga bahan bakar atau upah tenaga kerja. Selain itu, penyebab lain dari *cost-push inflation* mencakup depresiasi nilai tukar mata uang, kenaikan harga komoditas yang ditentukan pemerintah, serta gangguan pasokan akibat bencana alam atau kendala distribusi.

2.5.3. Jenis-jenis Inflasi

Berikut ini adalah jenis-jenis inflasi berdasarkan beberapa kategori (Fitriani & Nurjanah, 2022):

1. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibedakan menjadi dua jenis:
 - a. Inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*)
 - b. Inflasi dorongan biaya produksi (*cost-push inflation*)
2. Berdasarkan tingkat keparahan, inflasi diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Inflasi ringan (di bawah 10% per tahun)
 - b. Inflasi sedang (antara 10% hingga 30% per tahun)
 - c. Inflasi berat (berkisar antara 30% hingga 100% per tahun)
 - d. Hiperinflasi (melebihi 100% per tahun)
3. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi menjadi:
 - a. Inflasi domestik (*domestic inflation*)

Jenis inflasi ini disebabkan oleh defisit anggaran pemerintah yang kemudian ditutupi dengan mencetak uang baru. Akibatnya, jumlah uang yang beredar meningkat dan menyebabkan penurunan nilai mata uang.

b. Inflasi impor (*imported inflation*)

Inflasi ini terjadi karena meningkatnya harga barang impor, yang disebabkan oleh kenaikan harga di negara asal barang tersebut diproduksi.

2.5.4. Dampak Inflasi

Secara umum, dampak inflasi meliputi:

1. Penurunan nilai mata uang,
2. Penurunan pendapatan riil masyarakat yang berdampak pada turunnya standar hidup,
3. Timbulnya ketidakpastian dalam dunia usaha,
4. Kesulitan bagi masyarakat dalam membuat keputusan terkait konsumsi, produksi, dan distribusi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain dampak umum, inflasi juga dapat menimbulkan dampak khusus. Pada tingkat inflasi yang tinggi, pengaruhnya terhadap perekonomian sangat merugikan. Namun, pada inflasi dalam kategori ringan, terdapat pihak-pihak tertentu yang justru memperoleh keuntungan. Adapun pihak-pihak yang dapat diuntungkan maupun dirugikan oleh inflasi, yaitu penabung, pemberi pinjaman (kreditur), penerima pendapatan tetap, produsen (Fitriani & Nurjanah, 2022).

2.6. Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Sampel dan Periode Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
1.	Nadia & Kartika (2020)	KPP Pratama Kabupaten Tampan Pekanbaru dan BPS Pekanbaru Periode 2017-2019	1. Dependen Inflasi, Penagihan Pajak, Penyuluhan Pajak 2. Independen Penerimaan PPh 3. Metode Analisis Analisis Regresi Linier Berganda	Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh.
2.	Syahputri & Merliyana (2020)	Direktorat Jenderal Pajak Periode 2015-2019	1. Dependen Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Tingkat Suku Bunga 2. Independen Penerimaan PPh 3. Metode Analisis Analisis Regresi Linier Berganda	Inflasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan PPh.
3.	Anggraini (2022)	Direktorat Jenderal Pajak, BPS, Kementerian Keuangan Tahun 2002-2021	1. Dependen Jumlah Wajib Pajak, Inflasi 2. Independen Penerimaan PPh 3. Metode Analisis Analisis Regresi Linier Berganda	1. Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh di Indonesia. 2. Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan PPh di Indonesia.
4.	Monica & Kunawangsih (2023)	KPP Pratama Cibitung dan BPS Kabupaten Bekasi Periode 2017-2021	1. Dependen Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak, Inflasi 2. Independen Penerimaan PPh 3. Metode Analisis Analisis Regresi Linier Berganda	1. Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Penerimaan PPh. 2. Inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan PPh.
5.	Meita & Nurdiniah (2023)	Direktorat Jenderal Pajak, BPS Tahun 2012-2021	1. Dependen Perubahan Tarif PPh, Inflasi, Suku Bunga 2. Independen Penerimaan PPh 3. Metode Analisis	Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh.

Tabel 2.1. Sambungan

No.	Peneliti dan Tahun	Sampel dan Periode Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
			Analisis Regresi Linier Berganda	
6.	Yuniarti (2023)	KPP Pratama Watampone Periode 2017-2021	1. Dependen Inflasi, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak 2. Independen Penerimaan PPh 3. Metode Analisis Analisis Regresi Linier Berganda	1. Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh. 2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh. 3. Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan PPh.
7.	Novasari & Ratnawati (2023)	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan Periode 2016-2018	1. Dependen Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Pajak, Pemeriksaan Pajak 2. Independen Penerimaan PPh 3. Metode Analisis Analisis Regresi Linier Berganda	Pemeriksaan Pajak berdampak signifikan terhadap Penerimaan PPh.
8.	Melisa & Nurhayati (2024)	KPP Pratama Pondok Aren Periode 2019-2023	1. Dependen Inflasi, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak 2. Independen Penerimaan PPh 3. Metode Analisis Analisis Regresi Linier Berganda	Inflasi dan Pemeriksaan Pajak, berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh.

2.7. Kerangka Konsep



Gambar 2.1. Kerangka Konsep
Sumber: dikembangkan dalam penelitian

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh

Teori Pencegahan (*Deterrence Theory*) oleh Becker (1968), yang kemudian diadaptasi oleh Allingham & Sandmo (1972) dalam konteks perpajakan, menyatakan bahwa wajib pajak berpikir rasional dalam memutuskan apakah akan

patuh atau melanggar aturan perpajakan, dengan mempertimbangkan manfaat finansial dari penghindaran pajak dibandingkan risiko tertangkap dan dikenai sanksi. Dalam konteks perpajakan, pemeriksaan pajak berperan menciptakan efek penggetar (*deterrence effect*), yaitu menimbulkan rasa takut pada wajib pajak terhadap risiko diperiksa dan dijatuhi sanksi, sehingga mendorong mereka untuk patuh dan melaporkan penghasilan secara benar. Efek penggetar ini tidak hanya memengaruhi wajib pajak yang diperiksa, tetapi juga wajib pajak lainnya yang mengetahui adanya pemeriksaan.

Beberapa penelitian terdahulu mendukung adanya pengaruh antara Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan PPh. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti dkk. (2021), Dinda dkk. (2022), dan Monica & Kunawangsih (2023) menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPh.

Pemeriksaan pajak meningkatkan risiko wajib pajak untuk tertangkap atas pelaporan yang tidak sesuai, sehingga menciptakan efek penggetar yang mendorong mereka untuk lebih patuh (Nugrahanto, 2019). Ketika pemeriksaan dilakukan secara rutin, wajib pajak akan terdorong melaporkan penghasilan dengan benar untuk menghindari risiko denda atau sanksi sehingga memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan PPh. Efek penggetar ini bukan hanya memengaruhi wajib pajak yang diperiksa secara langsung, tetapi juga wajib pajak lain yang mengetahui adanya pemeriksaan, sehingga menciptakan kepatuhan kolektif. Kepatuhan ini berdampak pada pelaporan penghasilan yang lebih akurat dan lengkap, sehingga jumlah PPh yang terutang dan dibayarkan bertambah. Akhirnya,

realisasi penerimaan PPh mengalami peningkatan seiring semakin banyaknya wajib pajak yang melaporkan penghasilan sesuai dengan ketentuan.

H₁ : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan PPh.

2.8.2. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPh

Teori Keynesian (*Keynesian Theory*) yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes menyatakan bahwa permintaan agregat merupakan faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintah sangat penting dalam mencapai kestabilan perekonomian. Dalam konteks ini, inflasi dipandang sebagai bagian dari dinamika ekonomi yang mencerminkan peningkatan harga barang dan jasa secara umum. Kebijakan fiskal seperti penyesuaian tarif pajak atau pengendalian pengeluaran negara dan kebijakan moneter seperti pengendalian jumlah uang beredar, dapat memengaruhi tingkat inflasi (Meiriza dkk., 2024).


Beberapa penelitian mendukung adanya pengaruh antara Inflasi dan Penerimaan PPh. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia & Kartika (2020), Syahputri & Merliyana (2020), dan Melisa & Nurhayati (2024) menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan PPh.

Jika pemerintah bisa mengendalikan inflasi yang moderat dan stabil, maka inflasi dapat mendorong kenaikan pendapatan nominal wajib pajak, baik secara individu maupun korporasi, maka basis pajak yang dikenai PPh juga meningkat dalam nilai rupiah. Meskipun daya beli riil mungkin menurun, laporan penghasilan nominal yang lebih tinggi otomatis menaikkan jumlah pajak yang terutang, terutama dalam sistem tarif progresif. Selain itu, perusahaan yang menyesuaikan

harga jual untuk menjaga margin menghadapi laba nominal lebih besar, dan pegawai yang mendapatkan penyesuaian upah nominal bergeser ke tarif pajak lebih tinggi. Akibatnya, realisasi penerimaan PPh menunjukkan tren peningkatan seiring inflasi.

H₂ : Inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan PPh.

2.9. Model Penelitian



Gambar 2.2. Model Penelitian
Sumber: dikembangkan dalam penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional

Tabel 3.1. Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Satuan Ukur
1.	Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)	Jumlah penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan atas penghasilan yang diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam suatu tahun pajak.	Total realisasi penerimaan PPh, baik dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, yang dilaporkan setiap bulan oleh KPP Pratama Samarinda Ulu dan KPP Pratama Samarinda Ilir Periode 2020-2024.	Rupiah (Rp) ditransformasi menggunakan logaritma natural (Ln)
2.	Pemeriksaan Pajak	Proses yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memeriksa kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.	Intensitas pemeriksaan pajak melalui jumlah realisasi Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara bulanan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Samarinda Ulu dan KPP Pratama Samarinda Ilir Periode 2020-2024.	Jumlah pemeriksaan (unit)
3.	Inflasi	Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu.	Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan yang mencerminkan inflasi dalam periode 2020-2024.	Persentase (%)

3.2. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dua unit KPP Pratama di Kota Samarinda, yaitu KPP Pratama Samarinda Ulu dan KPP Pratama Samarinda Ilir, sesuai dengan cakupan administratif KPP di wilayah Kota Samarinda. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi Penerimaan PPh Orang

Pribadi maupun Badan dan jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan setiap bulan oleh KPP Pratama Samarinda periode 2020-2024, serta data inflasi bulanan yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda periode 2020-2024.

Sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dimana sampel diambil dari keseluruhan populasi. Sampel terdiri dari:

1. Data total realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi dan Badan yang dilaporkan setiap bulan oleh KPP Pratama Samarinda periode 2020-2024.
2. Data jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang mencakup:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN),
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),
 - e. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Tambahan (SKPLBT), yang diterbitkan setiap bulan oleh KPP Pratama Samarinda periode 2020-2024.
3. Data inflasi bulanan yang dipublikasikan oleh BPS Kota Samarinda periode 2020-2024.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka-angka yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data *time series*, yaitu data yang dikumpulkan secara berkala dari tahun 2020 hingga 2024.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti, dimana sumber data berasal dari laporan KPP Pratama Samarinda dan data yang dipublikasikan oleh BPS Kota Samarinda.

3.4. Analisis Data

3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2021), analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi varian, maksimum, minimum, sum, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi). Analisis statistik deskriptif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami.

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Masing-masing pengujian asumsi klasik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Ghozali, 2021):

3.4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memeriksa apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2021). Suatu model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji grafik *p-plot* dan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov*. Data dapat dikatakan telah terdistribusi secara normal jika nilai signifikansi $\geq 0,05$.

3.4.2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Terdapat tiga cara untuk mendeteksi autokorelasi yaitu Durbin-Watson Test, Run Test, dan Lagrange Multiplier (LM) Test. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji LM karena uji ini cocok digunakan untuk sampel besar diatas 100 observasi. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka tidak terdapat autokorelasi (Ghozali, 2021).

3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual antar satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi (Ghozali, 2021). Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya sama, maka kondisi tersebut disebut Homoskedastisitas, jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang memenuhi asumsi Homoskedastisitas atau tidak mengalami masalah Heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat analisis berikut:

1. Uji Grafik

Uji ini dilakukan dengan mengamati grafik *scatterplot* antara nilai prediksi dari variabel dependen (ZPRED) dan nilai residual yang telah di-*studentized* (SRESID). Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas, diperhatikan apakah terdapat pola tertentu dalam grafik tersebut. Jika tidak ada pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam grafik ini, sumbu Y menunjukkan nilai prediksi dari variabel dependen, sedangkan sumbu X menunjukkan nilai residual.

2. Uji Glejser

Metode ini dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut dari residual terhadap variabel independen. Jika hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel independen berada di bawah 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 5%, maka tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas.

3. Uji Park

Uji ini dilakukan dengan meregresikan logaritma natural dari kuadrat residual ($\ln U^2_i$) terhadap variabel independen. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah error dalam model memiliki varians yang tidak konstan. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka model dianggap bebas dari heteroskedastisitas.

3.4.2.4. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Cara umum yang dipakai untuk menunjukkan multikolonieritas adalah jika nilai *tolerance* > 0,10 atau sama dengan $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolonieritas.

3.4.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2021). Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda karena memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini untuk menganalisa Penerimaan PPh sebagai variabel dependen (Y) dengan Pemeriksaan Pajak (X1) dan Inflasi (X2) sebagai variabel independennya. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots 3.1$$

Keterangan:

Y : Penerimaan PPh

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

X₁ : Pemeriksaan Pajak

X₂ : Inflasi

e : Error

3.4.4. Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model (*goodness of fit*) merupakan suatu uji untuk mengetahui keterandalan atau ketepatan model regresi yang digunakan. Uji kelayakan model menggunakan Uji F. Suatu model dikatakan layak jika dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dependen terhadap variabel independen. Uji kelayakan model dapat diukur dengan uji koefisien determinasi dan uji statistik F (Ghozali, 2021).

3.4.4.1. Uji Signifikansi Anova (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk mengukur apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen (Ghozali, 2021). Uji F merupakan indikator awal untuk melihat apakah ada pengaruh secara umum dari variabel bebas ke variabel terikat. Jika uji F tidak signifikan, maka hasil uji t parsial juga pasti tidak signifikan, artinya jika tidak ada satu pun variabel independen yang punya pengaruh nyata terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Maka model dikatakan layak digunakan jika nilai signifikansi $< 0,05$.

3.4.4.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Bila terdapat nilai *adjusted R²* bernilai negatif, maka nilai *adjusted R²* dianggap bernilai 0 (Ghozali, 2021).

3.4.5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan suatu dugaan mengenai parameter populasi berdasarkan data sampel, guna menentukan apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan nilai beta positif, maka hipotesis diterima.
- b. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ atau nilai beta negatif, maka hipotesis ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, Michael. G., & Sandmo, Agnar. (1972). *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338. <https://doi.org/10.4324/9781315185194>
- Anggraini, Dwi. Pertiwi. (2022). *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia*. *Journal of Management and Economics Research*, 1(1), 11–19.
- Becker, Gary. S. (1968). *Crime and Punishment: An Economic Approach Gary*. In *The American Journal of Surgery* (Issue 3). NBER.
- Dasuki, Tito. Marta. Sugema. (2022). *Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 31–37.
- Dinda, Sari. Pani. Asri., Agusti, Restu., & A, Al. Azhar. (2022). *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)*. 3(1), 74–100.
- Fitriani, Yeni., & Nurjanah, Aisyah. (2022). *Ekonomi untuk SMA Kelas XI*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Ghozali, Imam. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kamaruddin, K., Faisal, Ahmad., & Agustam, Muhammad. Rizal. (2022). *The Effect of Tax Audit , Tax Collection , and Taxpayer Compliance Supervision on Increasing Tax Revenue at KPP Pratama Makassar Utara*. 2, 36–46.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN KiTa 2024*. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/be27c9e1-082c-4000-b795-ffe76296c191/APBN-KiTa-Desember-2024.pdf?ext=.pdf>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan – Edisi Terbaru* (I). Penerbit Andi.
- Meiriza, Mica. Siar., Sinaga, Dewi. Larasati., Tinambunan, Fitry. Ulinda., Saragi, Sarah. Lylia., & Sitio, Veranita. (2024). *Teori Ekonomi Keynesian Mengenai Inflasi dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Modern*. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2433–2445.
- Meita, Iren., & Nurdiniah, Dade. (2023). *Pengaruh Perubahan Tarif PPh Badan, Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. *Konferensi Ilmiah Akuntansi 2023*, 1–14.
- Melisa, Nessa., & Nurhayati. (2024). *Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 9(3), 82–94.
- Monica, Chika. Alifia., & Kunawangsih, Tri. (2023). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak*

- Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung Periode 2017 – 2021)*. CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis, 3(2), 19–39. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1065>
- Mulyawan, Wawan., & A, Widia. (2020). *Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Pendapatan Nasional*. Salam Islamic Economics Journal, 1(2), 59.
- Nadia, Putri., & Kartika, Rayna. (2020). *Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 497. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>
- Novasari, Andyta., & Ratnawati, Dyah. (2023). *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Behavioral Accounting Journal, 3(2), 115–128. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.102>
- Nugrahanto, Arif. (2019). *Apakah Pemeriksaan Sudah Membuat Wajib Pajak Gentar?*. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 2(1), 53–67. <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.527>
- Prasetyawan, Arif. Adi., Mardani, Ronny. Malavia., & Wahono, Budi. (2020). *Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada KPP Malang Selatan Periode 2013-2018)*. E-Jurnal Riset Manajemen.
- Sembiring, Jessi. Charina., Br Ginting, Seli. Pebiola., Ivandy, Willy., Herman, H., & Zebua, Meri. Arthanty. (2022). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Barat*. Owner, 6. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.865>
- Syahputri, Rahmah. Intan., & Merliyana. (2020). *Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada Direktorat Jendral Pajak*. Sketsa Bisnis, 11160000390, 1–17. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/2558>
- Yanti, Ni. Made. Dwi. Agustina., Artaningrum, Rai. Gina., & Wasita, Putu. Aristya. Adi. (2021). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di kpp pratama tabanan*. 4, 331–336.
- Yuniarti, Andi. (2023). *Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KP2KP Sengkang Melalui KPP Pratama Watampone*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(1), 584–599.